



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON
NOMOR 350 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

BUPATI BUTON,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan akses layanan Pendidikan serta meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan Pendidikan Taman Kanak Kanak yang bermutu dan berkualitas serta dengan adanya permohonan perubahan status Pendidikan Anak Usia Dini Swasta menjadi Pendidikan Anak Usia Dini Negeri, dipandang perlu mengubah status Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikelola oleh Yayasan menjadi Taman Kanak Kanak Negeri;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas mengajukan perubahan status satuan PAUD yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah desa menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Bupati/Wali-Kota dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebgaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Lingkup Kabupaten Buton;

- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 8 tahun 2024 tentang Standar kepada Pendidikan Anak Usia Dini jenjang Pendidikan Dasar dan jenjang Pendidikan Menengah;

MEMUTUSKAN:

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Nomor 400.3.2/1604/2024, Tanggal 23 Juli 2024, Hal: Pengajuan Perubahan Status Lembaga PAUD;

2. Surat Rekomendasi perubahan status/penerimaan satuan PAUD dari Tim Verifikasi Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton;

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Buton yang semula dikelola oleh masyarakat atau Pemerintah Desa menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Buton.

KEDUA : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 26 Juli 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

LA HARUNA

Fakharudin, M. Satu, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19681005 994011002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUTON
NOMOR 350 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI LINGKUP KABUPATEN
BUTON

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA YANG DI NEGERIKAN

NO	NAMA PAUD		D E S A	KECAMATAN	KET.
	SEBELUM	SESUDAH			
1	TK Swasta Wasuembra	TKN 21 Buton	Wasuembra	Wabula	
2	TK Tolando Lestari	TKN 22 Buton	Holimombo	Wabula	
3	TK Harapan Ibu	TKN 23 Buton	Kaongkeongkea	Pasarwajo	
4	TKS Wakaokili	TKN 24 Buton	Waanguangu	Pasarwajo	
5	TK Tunas Kahulungaya	TKN 25 Buton	Kahulungaya	Pasarwajo	
6	TK Tunas Sari	TKN 26 Buton	Sumber Sari	Siotapina	
7	TK Pertiwi Manuru	TKN 27 Buton	Manuru	Siotapina	
8	TK Feisal	TKN 28 Buton	Ambauu Indah	Lasalimu Selatan	
9	TK Teratai	TKN 29 Buton	Siontapina	Lasalimu Selatan	
10	TK Wa Ode Ngkawula	TKN 30 Buton	Ambauu Togo	Lasalimu Selatan	
11	TK Wakalambe	TKN 31 Buton	Wakalambe	Kapontori	
12	TK Larangka	TKN 32 Buton	Sampuabalo	Siotapina	
13	TK Budi Mulya Lapodi	TKN 33 Buton	Lapodi	Pasarwajo	
14	TK Melati	TKN 34 Buton	Mulya Jaya	Lasalimu Selatan	
15	TK Sosial Toudani	TKN 35 Buton	Wajah Jaya	Lasalimu Selatan	
16	TK Tunas Bahari	TKN 36 Buton	Holimombo Jaya	Pasarwajo	
17	TK Alhidayah	TKN 37 Buton	Kohoimombono	Wabula	
18	TK Sinar Kopea	TKN 38 Buton	Benteng	Lasalimu	

Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

LA HARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

Fatharydin M. Satu, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I(IV/b)
NIP 196810051994011002